KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI KABUPATEN BOALEMO
(Studi Kasus Kecamatan Wonosari)

ARTIKEL JURNAL

YUYUN KURNIAWATI
NIM. D02420005

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI KABUPATEN BOALEMO (Studi Kasus Kecamatan Wonosari)

Yuyun Kurniawati[1], Srihandayani Suprapto[2], Muh. Firyal Akbar[3]
[1]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Email: yuyunkurniawati270102@gmail.com

ABSTRACT

Using qualitative research techniques and a case study design, this study attempts to ascertain the extent of women's participation in political party management, the participation of female legislative candidates in elections, and the function of women in legislative bodies. The findings of this study demonstrate that women are underrepresented in politics in Boalemo Regency, Wonosari District. This is due to the fact that political parties have not strategically positioned women, and the low electability and makeup of the female legislative candidates that political parties support have an effect on the number of women in politics. Women's abilities as legislators, budgeters, and supervisors have not been fully utilized in the process of carrying out DPRD duties. The physical presence of women in political, economic, and social institutions is the descriptive aspect of Anne Philips' theory that is quantified by indicator (1). The fact that women are present in this instance indicates that they are part of the organization in compliance with the quota rules. (2) substantive nature, which refers to the presence of female representatives making every effort to fulfill the needs and desires of the people they represent and (3) personal transforming nature, which refers to the influence of such presence on one's own identity;

Keywords: Politics, Women's Representation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan perempuan dalam kepengurusan parpol, keterlibatan caleg perempuan dalam pemilu, dan peran perempuan di badan legislatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Boalemo, Kecamatan Wonosari kurang baik, hal ini dikarenakan partai politik belum menempatkan perempuan pada posisi yang strategis, rendahnya tingkat keterpilihan dan komposisi caleg perempuan yang diusung oleh partai politik mempengaruhi jumlah keterwakilan perempuan ini berdampak kepada belum maksimalnya peran perempuan yang dijalankan dalam proses pelaksanaan fungsi DPRD yaitu sebagai legislator, penganggaran dan pengawasan. Yang di ukur dari teori Anne Philips dengan indikator (1) sifat deskriptif, mengacu pada kehadiran fisik perempuan dalam lembaga politik, ekonomi, dan sosial. Kehadiran perempuan dalam hal ini menjadi salah satu simbol bahwa perempuan ada di lembaga tersebut sesuai ketentuan kuota (2) sifat substansif, mengacu pada kehadiran wakil perempuan untuk berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya dan (3) sifat tranformatif personal, yaitu dampak dari kehadiran tersebut pada diri sendiri identitas.

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, Politik

PENDAHULUAN

Dapat digambarkan saat ini profil perempuan Indonesia adalah sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis. Dalam hal ini perempuan Indonesia dituntut untuk berperan aktif dalam semua sektor, di lain hal perempuan Indonesia tetap tidak melupakan kodrat nya sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi perempuan Indonesia ini ditujukan kepada perempuan Indonesia yang berkarir (Erick & Masyitah, 2020). Mereka perempuan yang merasa memiliki bakat dan keahlian merasa terpanggil untuk mengabdi kan diri mereka bagi perkembangan bangsa dan negara. Selain itu, perempuan pun sering dihantui dengan adanya opini dalam masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga.

Keterwakilan perempuan dalam partai politik tidak dapat terlepas dari proses demokratis. Bahkan keikutsertaan perempuan dalam partai politik pun itu tidak lain sebagai upaya rekonstruksi formasi politik sebelumnya. Dalam hal ini partai politik sebenarnya memiliki peluang besar untuk menentukan partisipasi keterwakilan perempuan. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1-3 yaitu yang berbunyi ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari isi pasal 27 dalam UUD 1945 ayat 1-3 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, baik dari segi hukum maupun pemerintahan. Karena dalam penerapannya semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian (Adriadi & , Hasti Marlena, 2019).

Perempuan sejatinya juga dapat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dunia politik yang lebih luas sehingga dapat menampung segala aspirasi dan kepentingan yang ada.

Dengan adanya keterlibatan perempuan ke dalam bagian dari representasi politik, mendukung keterpilihan kandidat perempuan, dan mendorong agenda kebijakan keterwakilan politik perempuan, maka ruang jabatan politik kian

terbuka,tidak hanya eksklusif bagi laki-laki serta ditabukan lagi bagi perempuan oleh Amdimas (Dalam, Mayrudin et al., 2022).

Hadirnya perempuan sangatlah penting dalam perwujudan pengarustamaan gender sebab pemahaman pesrspektif dan sensitif gender di kalangan pembuat kebijakan, lembaga eksekutif dan legislatif masih sangat diperlukan, agar perwujudan instrument hukum yang berbasis kepentingan perempuan bisa tercipta. Oleh karena itu, butuh kehadiran perempuan dalam proses perencanaan setiap kebijakan.

Permasalahan perempuan dan politik selalu mengalami sebuah pasang surut yang pada akhirnya berakhir pada penyempurnaan. Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan aktivitas sukarela dari para perempuan dari berbagai kegiatan yang memposisikan perempuan ikut serta aktif dalam politik baik secara langsung sebagai anggota parlemen maupun secara tidak langsung sebagai kader partai politik maupun akademisi dalam proses perumusan dan pembahasan kebijakan publik. Secara garis besar, peran perempuan dalam politik sangat diperlukan karena berdampak pada penyampaian aspirasi yang konstruktif dari perspektif perempuan dalam merespon permasalahan perempuan di ruang publik dan menyuarakan pada perumusan kebijakan publik, oleh Wirjayanti (Dalam Mayrudin et al., 2022).

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 huruf e mensyaratkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan juga dalam Pasal 245 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pengajuan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota (Ramdhani Fahmi, 2021). Setidaknya dengan berlakunya peraturan tersebut partai politik dapat memaksimalkan kaderisasi para perempuan di internal partai. Rekrutmen politik yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana salah satu fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar nantinya dapat menjadi warga Negara yang mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik.

Di Kabupaten Boalemo Kecamatan Wonosari sesuai data KPU keterlibatan perempuan dalam keanggotaan partai politik terbukti sudah melampaui ketentuan. Dari 15 partai yang ada, terdapat 13 partai yang mencapai angka 30% keterwakilan perempuan, dan 2 partai yang masih belum mencapai ketentuan. Namun dalam hal ini, masih bermunculan sejumlah permasalahan ataupun kesenjangan dalam kepengurusan yakni perempuan masih ditempatkan pada posisi yang tidak strategis atau pada posisi subordinat tanpa disadari perempuan hanya dijadikan pelengkap saja.

Dilihat dari data diatas maka akan mendorong peningkatan partisipasi keterwakilan perempuan dalam politik, utamanya dalam pemilu legislatif. Beberapa perempuan membuktikan dirinya mampu bersaing dan ikut andil dalam memperebutkan beberapa kursi politik terkhusus di DPRD Boalemo. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan jumlah caleg Kabupaten Boalemo pada pemilu 2024 mencapai 297 caleg, dengan jumlah 91 caleg perempuan dan 206 caleg laki-laki. 27 caleg perempuan dapil Wonosari-Dulupi, 70 caleg lki-laki dapil Wonosari-Dulupi. Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 25 dan caleg perempuan terpilih hanya 3. Dengan kesenjangan yang terjadi, artinya anggota legislatif perempuan belum bisa memanfaatkan perannya sebagai perwakilan perempuan yang mengusung isu gender.

Beberapa penelitian terdahulu yang didapatkan peneliti terkait Keterwakilan Perempuan Dalam Politik memiliki karakteristik yang berbeda-beda ketiga penelitian terdahulu berfokus pada peran perempuan dalam politik, sehingga menjadi acuan penulis dalam mengambil judul terkait yang tujuannya untuk mengukur sejauh mana peran perempuan dalam dalam politik, memberikan dorongan terhadap perempuan untuk terjun keranah politik, dan dorongan untuk mengendalikan suatu keadaan yang tentunya dapat berdampak baik terhadap kebijakan publik dalam melaksanakan pelayanan publik. Analisis yang peneliti lakukan juga mempunyai pengaruh dan makna yang signifikan terhadap implementasi keterwakilan perempuan dalam politik.

Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti melakukan kajian lebih mendalam yang berfokus pada tiga

poin penting tentang perempuan dalam politik, yaitu : (1) Masih terjadi kesenjangan di dalam partai politik. (2) Sebagian besar caleg perempuan mengalami kekalahan pada pemilu 2024. (3) Anggota legislatif perempuan masih kurang memanfaatkan perannya sebagai perwakilan kaum perempuan yang ada di ranah politik. Dari fenomena tersebut peneliti mengangkat judul "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Boalemo (Studi Kasus Kecamatan Wonosari)".

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait dengan bagaimana keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Boalemo, Kecamatan Wonosari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Dengan demikian, penulis lebih banyak mendeskripsikan hasil temuan berupa informasi terkait data yang didapatkan dari informan dan data pendukung lainnya. Sedangkan pendekatan studi kasus dilakukan untuk memperoleh hasil penyelidikan lebih mendalam terhadap suatu fenomena tertentu baik itu individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa.

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa bentuk teknik untuk mengumpulkan data. Adapun bentuk teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk data primer dan data sekunder. Adapun informan yang menjadi subjek penelitian ini berjumlah 11 orang, diantaranya yaitu; Anggota legislatif periode 2019-2024 2 orang, Anggota legislatif terpilih periode 2024-2029 3 orang, Pengurus partai 3 orang, Masyarakat 3 orang.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis data kualitatif kedalam tiga tahapan yaitu: (1) Reduksi Data *(Reduction Data),* (2) Penyajian Data *(Data Display),* (3) Penarikan Kesimpulan *(Verification).*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Wonosari terdiri dari 16 Desa dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Paguyaman. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Wonosari memiliki batas-batas: Utara-Kecamatan Asparaga, Kabupaten

Gorontalo; Selatan-Kecamatan Dulupi; Barat-Kecamatan Botumoito; Timur-Kecamatan Paguyaman.

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan keadaan yang terwakili, dan merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Untuk lembaga legislatif DPRD di Kabupaten Boalemo, jumlah keterwakilan perempuan meningkat pada tahun 2020 menjadi 24% (6 dari 25 orang) dibandingkan tahun 2016 sebesar 20% (5 dari 25) dan pada pemilu 2024 meningkat sebesar 28% (7 dari 25 orang).

Penelitian ini memfokuskan pada keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik, keterlibatan sebagai caleg perempuan dalam pemilu, dan peran perempuan di badan legislatif. Dengan menggunakan teori Anne Philips (1995) dalam buku yang berjudul " Sistem Perwakilan Politik di Era Modern" pertama kali memperkenalkan teori dalam bukunya yang berjudul The Politics of Presence. *Politics Of Presence* (Politik Kehadiran) Ini menempatkan keterwakilan politik secara acak sesuai komposisi dan mampu untuk menyalurkan kepentingan kelompok sehingga seluruh kepentingan tersalurkan dengan baik. Anne Philips 1995 telah membagi bentuk kehadiran ini menjadi tiga sifat yaitu, sifat deskriptif, sifat substansif, dan sifat transformatif personal.

1. Keterlibatan Perempuan Dalam Kepengurusan Parpol

Partai politik merupakan satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Di pandang dan dikaitkan sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Di Indonesia partisipasi politik perempuan dilakukan dengan prinsip pemberian kuota, yang menjadikan peran partai sangatlah penting. Sebagai upaya mewujudkan beberapa ketercapainya prestasi perempuan dalam politik, maka hal pertama yang harus dilakukan perempuan adalah berperan aktif dalam partai politik. Peran partai politik menunjukan fungsi yang dijalankan partai politik misalnya, fungsi artikulasi kepentingan, pendidikan politik, komunikasi poltiik, sosialisai politik, dan rekrutmen politik.

Menurut statistik, keanggotaan perempuan di partai politik yang ada di Kecamatan Wonosari cukup tercerminkan. Dari 15 partai politik ada 13 partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan diatas 30% ,1 partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan dibawah 30% dan 1 partai politik yang sama sekali tidak terwakili oleh perempuan. Namun jumlah yang cukup ini tidak terwakili dan tercerminkan secara proposional dalam berbagai bidang utama di bidang politik. Pandangan gender juga membuat perempuan menjadi tersubordinasi. Anggapan bahwa perempuan tidak tepat untuk menjadi pemimpin, menyudutkan perempuan dalam posisi yang tidak penting.

Hasil penelitian yang didapatkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan diperoleh tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik peneliti memperoleh temuan penelitian bahwa perempuan yang ada di partai politik belum sepenuhnya diberikan posisi yang strategis, walaupun beberapa parpol sudah menyerahkan mekanisme dalam kepengurusan yang pada kenyataannya lebih banyak yang memberi peran figuran untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya jumlah pengurus perempuan di dalam partai akan mempengaruhi hasil kebijakan yang dihasilkan oleh partai politik, dan berpengaurh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di pencaleg an dan keterwakilan perempuan di legislatif.

Hal ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Budiarti, 2012) bahwa, berpijak pada teori Anne Philips maka perubahan partai politik perlu dilakukan. Partai politik perlu menyertakan perempuan sebagai pemain politik di dalamnya.

2. Keterlibatan Sebagai Caleg perempuan Dalam Pemilu

Keikutsertaan para caleg dalam aktifitas pemilu ini merupakan suatu proses politik sebagai partisipasi politik. Dimana partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan publik, antara lain dengan memilih jalan sebagai wakil rakyat yang diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Aturan tentang diwajibkannya kuota 30% bagi caleg perempuan

adalah salah satu capaian penting. UU No. 7/2017 Tentang Pemilu yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 dan sampai sekarang 2024 ketentuan ini terdapat dalam pasal 245 yang berisi tentang daftar bakal calon mesti memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selanjutnya di pasal 246 dalam daftar bakal calon setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon. Syarat tersebut harus dipenuhi partai politik agar dapat ikut serta dalam pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi memperoleh temuan penelitian bahwa kekalahan caleg perempuan dikarenakan pertama, persaingan caleg dengan caleg laki-laki, yang kedua, ruang gerak perempuan terbatas, ketiga, segi materi, ke empat, sebagian partai politik tidak taat dengan syarat pencalonan, kelima, kurangnya partai politik merekrut perempuan-perempuan yang bertalenta, dan yang ke enam sulitnya caleg perempuan membangun bias terhadap pemilih perempuan yang lebih memilih pasangan caleg laki-laki.

Hal ini dijelaskan dalam penelitian sebelumnya oleh (Damayanti, 2021) dan (Masykur, 2017) yaitu, masih berkembangnya budaya patriarki dan stigma negatif pada perempuan dalam ruang politik berdampak pada perolehan suara perempuan yang minim. Serta, banyak faktor lain yang menjadi kendala baik dari segi agama, tradisi/budaya dan kebijakan pemerintah.

3. Peran Perempuan Di Badan Legislatif

Perempuan sebenarnya memiliki kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan, jabatan politik memiliki kekuasaan yang lebih tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat. Perempuan telah banyak mengambil peran dalam menjalankan fungsinya di ruang publik, sehingga seiring dengan perkembangan zaman pola pikir perempuan mengalami kemajuan tidak lagi menjadi bagian yang tertinggal karena pada saat ini perempuan turut aktif dalam pergerakan sosial budaya, agama, ekonomi, dan politik.

Secara umum peran perempuan di badan legislatif ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu :

a. Legislasi, mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonom) maupun urusan-pemerintah puat yang diserahkan pelaksanaanya ke daerah (tugas pembantuan), artinya berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang
b. Anggaran, merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya, artinya berfungsi sebagai lembaga yang berhak menetapkan anggaran dan
c. Pengawasan, artinya sebagai lembagai yang melakukan pengawasan.

Namun (Maryuni,2014) menjelaskan dalam berbagai kepentingan dan gender perempuan selalu mendapat tempat yang menarik dalam kajian representasi politik. Dengan didominasi laki-laki peran perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapat tempat yang startegis, biasanya perempuan hanya menjadi penikmat dan peserta kebijakan saja.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh temuan bahwa peran perempuan di badan legislatif yaitu, sebagai legislator, pengawasan, dan penganggaran. Karena peran itu tidak dibedakan, hanya saja peran perempuan belum maksimal karena jumlah mereka yang sedikit. Pembagian peran anggota legislatif perempuan cenderung di area privat dibandingkan laki-laki yang cenderung di area publik. Seperti 2 anggota legislatif terpilih yang berasal dari Kecamatan Wonosari berada di posisi dengan jabatan sebagai anggota komisi II dan anggota komisi III. Jadi sebagai wakil perempuan di lembaga legislatif DPRD Boalemo belum mampu mewakili kaum perempuan yang diwakilinya. Jadi sebagai wakil perempuan di lembaga legislatif DPRD Boalemo belum mampu mewakili kaum perempuan yang diwakilinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Boalemo, Kecamatan Wonosari yaitu:

1) Tingkat keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik, partai politik membuka peluang besar bagi perempuan yang ingin bergabung ke dalam partai politik,

tingkat partisipasi perempuan pun cukup, akan tetapi belum ditempatkan pada posisi yang strategis.

2. Tingkat keterlibatan sebagai caleg perempuan, rendahnya komposisi caleg perempuan yang di usung oleh partai politik, sebagian partai politik tidak mematuhi syarat ketentuan dalam pencalonan, rendahnya caleg perempuan dan pemilih perempuan disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Seperti finansial, stigma negatif yang tertanam di masyarakat, kurangnya strategi yang dimainkan oleh perempuan dan kurangnya pendidikan politik.

3. Peran perempuan di badan legislatif, wakil perempuan telah menjalankan proses pelaksanaan fungsi DPRD yaitu sebagai legislator, penganggaran dan pengawasan. Pembagian peran anggota legislatif perempuan cenderung di area privat dibandingkan laki-laki yang cenderung di area publik. Seperti 2 anggota legislatif terpilih yang berasal dari Kecamatan Wonosari berada di posisi dengans jabatan sebagai anggota komisi II dan anggota komisi III.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa hal yang dapat disarankan terkait keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Boalemo, Kecamatan Wonosari, yaitu :

1) Tingkat keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik, partai politik perlu memaksimalkan perannya untuk memberikan posisi yang strategis kepada perempuan.
2) Tingkat keterlibatan sebagai caleg perempuan, partai politik harus mengusung caleg perempuan yang memiliki kemampuan, dan pihak terkait seperti KPU harus lebih tegas kepada partai politik yang tidak memenuhi syarat pencalonan.
3) Peran perempuan di badan legislatif, jumlah perempuan di badan legislatif harus ditingkatkan hal ini diharapkan, agar perempuan bisa memaksimalkan perannya, menyumbangkan ide-ide dan mengangkat

keberadaannya sehinnga akan lebih dianggap dan diakui keberadaanya.

DAFTAR PUSTAKA

Adriadi, R., & , Hasti Marlena, T. D. (2019). Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dprd Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). *Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, *1*(September), 63–75.

Budiatri, A. P. (2012). Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRRI dan DPRD). *Widyariset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, *15*, 19-28.

Damayanti, T. (2021). *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)* (Doctoral dissertation, UPT. PERPUSTAKAAN).

Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'Iyyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *3*(2), 200–212. https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312

Liany, E., & Mohammad Kharis Umardani. (2023). Penyuluhan Hak Keterwakilan Perempuan Dalam Pembangunan Hukum Indonesia Kepada Siswi SMKN 44 Jakarta.

Masykur, R. A. (2017). Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014 di Indonesia. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia*, 1–101.

Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, *4*(3). https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323

Ramdhani, F. A. (2021). Peran Perempuan dalam Politik di Indonesia. *PEMULIAAN HUKUM*, *4*(2), 43-56.